



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

UMIE KHOLIFAH, tempat, tanggal lahir : Jember, 5 Oktober 1980,
Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: JL Bima No.28 RT.03
RW.08, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
Selanjutnya disebut Sebagai: PEMOHON;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan pencabutan dari Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 29 April 2025 dengan nomor perkara 59/Pdt.P/2025/PN Slt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di persidangan pada tanggal 6 Mei 2025;

(2.4) Menimbang bahwa pencabutan Surat Permohonan adalah merupakan hak dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut adalah sah dan beralasan menurut hukum;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum maka patut untuk **dikabulkan**;

(2.6) Menimbang bahwa oleh karena pencabutan Surat Permohonan sah dan beralasan menurut hukum, selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Slt dari buku Register Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Salatiga;

(2.7) Menimbang bahwa oleh karena Surat Permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Memperhatikan Pasal 271 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

3. MENETAPKAN

- (3.1) Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
- (3.2) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 29 April 2025 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Slt, dicabut;
- (3.3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Slt, dari register perkara Permohonan;
- (3.4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh **Rodesman Aryanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Suminah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Suminah, S.H.

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses/ATK : Rp 100.000,00
3. Panggil : Rp -
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. PNBP Cabut : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)